

Urgensi Reformasi Hukum Pidana Hak Cipta terhadap Pembajakan Sinematografi di Media Sosial TikTok Indonesia Digital

The Urgency of Copyright Criminal Law Reform against Cinematography Piracy on TikTok Indonesia Digital Social Media

Oesman Bahari Abdullah TBN, O.K. Saidin & Putri Rumondang Siagian

Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 31 Desember 2025; Direview: 07 Januari 2026; Disetujui: 02 Februari 2026

*Corresponding Email:

Abstrak

Pembajakan sinematografi melalui media sosial TikTok menunjukkan tantangan serius bagi penegakan hukum pidana hak cipta di Indonesia. Karakteristik TikTok yang berbasis video pendek, bersifat viral, dan berpotensi dimonetisasi telah mendorong maraknya penyebaran potongan film tanpa izin pemegang hak cipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, efektivitas penegakannya masih terbatas, terutama karena status tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana hak cipta dalam menanggulangi pembajakan film di TikTok serta mengkaji urgensi reformasi status delik dan sanksi pidana yang lebih adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan dan sanksi pidana yang tidak proporsional dengan keuntungan ekonomi pelaku melemahkan efek jera dan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum melalui penerapan delik kombinasi berbasis subjek pelaku serta sanksi pidana adaptif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum hak cipta di era digital.

Kata Kunci: Hak Cipta; Pembajakan Film; Tiktok.

Abstract

Cinematographic piracy on TikTok presents a significant challenge to the enforcement of criminal copyright law in Indonesia. The platform's short-video format, viral nature, and monetization potential have facilitated the widespread distribution of unauthorized film excerpts. Although Law Number 28 of 2014 on Copyright provides criminal sanctions for copyright infringement, its enforcement remains ineffective, primarily due to the classification of copyright offenses as complaint-based crimes. This study aims to examine the regulation of criminal copyright law in addressing film piracy on TikTok and to analyze the urgency of reforming the offense classification and adopting more adaptive criminal sanctions. This research employs a normative legal method with a juridical-normative approach, relying on statutory analysis, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the complaint-based offense mechanism and non-proportional sanctions relative to the perpetrators' economic gains undermine deterrence and weaken copyright protection. Therefore, legal reform is necessary through the adoption of a mixed offense model based on the perpetrator's characteristics and the implementation of adaptive sanctions to enhance the effectiveness of copyright law enforcement in the digital era.

Keywords: Copyright; Film Piracy; Tiktok.

How to Cite: TBN, O.B.A., Saidin, O.K., & Siagian, P.R. (2026). Urgensi Reformasi Hukum Pidana Hak Cipta terhadap Pembajakan Sinematografi di Media Sosial TikTok Indonesia Digital. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (3): 1297-1303.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi karya intelektual. Internet dan media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang distribusi utama berbagai karya cipta di bidang seni, budaya, dan hiburan. Dalam konteks tersebut, kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, menjadi salah satu rezim hukum yang paling rentan mengalami pelanggaran akibat kemudahan reproduksi dan penyebaran konten digital secara masif (Devi & Sudirga, 2024; Edib, 2021; Juleha et al., 2024). Fenomena ini menuntut kehadiran hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi yang terus berkembang (Purwati & Widaningsih, 2025).

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan (Hasbir Paserangi, 2011; Paserangi, 2011). Perlindungan hak cipta di Indonesia secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan jaminan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun demikian, perkembangan teknologi digital justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan karya sinematografi, masih terus terjadi dan bahkan mengalami eskalasi dalam bentuk serta media yang semakin beragam ((Dewi et al., 2020; Ramli & Permata, 2020; Ria & Yovitasari, 2022).

Salah satu manifestasi paling nyata dari persoalan tersebut adalah maraknya pembajakan film melalui media sosial TikTok. Platform ini, yang berbasis pada video pendek, telah menjadi aplikasi dengan tingkat penggunaan tertinggi di Indonesia, baik dari segi jumlah pengguna maupun durasi waktu yang dihabiskan setiap bulan (ITS, 2023; Zhou, 2019). Popularitas TikTok menjadikannya sarana strategis bagi pelaku pembajakan untuk menyebarluaskan potongan film secara ilegal, sering kali dengan membagi satu film ke dalam beberapa bagian agar terhindar dari deteksi otomatis. Praktik ini tidak hanya merugikan pencipta dan pemegang hak cipta secara ekonomi, tetapi juga mengganggu ekosistem industri perfilman nasional yang bergantung pada distribusi legal dan perlindungan hak eksklusif (Permana et al., 2019).

Pembajakan film melalui TikTok memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pembajakan konvensional melalui situs web ilegal. Konten yang diunggah bersifat viral, cepat menyebar, dan kerap dimonetisasi melalui peningkatan popularitas akun, fitur donasi, atau peluang kerja sama komersial. Kondisi ini menciptakan keuntungan ekonomi bagi pelaku pembajakan, sementara kerugian ditanggung oleh pencipta dan industri film secara kolektif (Jovita, 2022). Situasi tersebut menunjukkan bahwa pembajakan sinematografi di media sosial bukan lagi sekadar pelanggaran individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang berdampak luas.

Berbagai upaya represif telah dilakukan oleh pemerintah, seperti pemblokiran situs pembajakan dan penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, efektivitas langkah tersebut masih dipertanyakan. Fakta bahwa Indonesia tetap berada dalam daftar negara dengan tingkat kunjungan tertinggi ke situs film bajakan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum memberikan efek jera yang memadai (Akamai, 2022). Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa pelaku pembajakan terus beradaptasi dengan mengganti medium distribusi, dari situs web ke platform media sosial yang lebih sulit diawasi secara konvensional (Ginting et al., 2021; Imsar & Husaini, 2023; Watie, 2016).

Permasalahan mendasar dalam konteks penegakan hukum hak cipta di Indonesia terletak pada status tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketentuan ini menyebabkan aparat penegak hukum hanya dapat bertindak apabila terdapat pengaduan dari pemegang hak cipta. Dalam konteks pembajakan film di TikTok yang bersifat masif, anonim, dan lintas wilayah, mekanisme delik aduan menjadi tidak efektif karena membebani pencipta untuk secara aktif melaporkan setiap

pelanggaran yang terjadi (Amrani & Ali, 2015; Jamba, 2015). Akibatnya, negara berada dalam posisi pasif, sementara pelanggaran berlangsung secara terbuka di ruang publik digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan delik aduan dan delik biasa dalam hukum pidana hak cipta. Asril (2024) dan Rasyid (2020) menegaskan bahwa mekanisme delik aduan berpotensi menyebabkan banyak kejahatan hak cipta tidak terungkap karena bergantung pada keberanian dan kapasitas korban untuk melapor. Penelitian lain menunjukkan bahwa status delik aduan tidak selaras dengan teori efek jera, karena pelaku pembajakan tidak merasakan ancaman hukum yang nyata selama tidak ada pengaduan resmi (Chazawi, 2010; Kenedi, 2017; Muladi & Nawawi, 2013). Temuan-temuan ini memperlihatkan adanya problem struktural dalam desain penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

Selain itu, kajian-kajian terdahulu lebih banyak membahas pembajakan film melalui situs web ilegal atau platform berbagi file, sementara pembajakan melalui media sosial berbasis algoritma seperti TikTok belum banyak dianalisis secara mendalam. Padahal, karakteristik TikTok yang mendorong viralitas dan monetisasi konten memberikan dimensi baru terhadap kejahatan pembajakan sinematografi (Putri et al., 2024). Celah penelitian inilah yang menunjukkan perlunya kajian khusus mengenai efektivitas sanksi pidana hak cipta dalam menghadapi pembajakan film di media sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film di TikTok mencakup dua aspek besar, yakni keterbatasan mekanisme delik aduan dan ketidakadaptifan sanksi pidana yang berlaku. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta, baik berupa pidana penjara maupun denda, kerap dinilai tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku pembajakan di platform digital (Aprianti, 2017; Axel Pandoy, 2018; Prihartono, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak cipta di era siber.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara normatif pengaturan hukum pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya terkait pembajakan sinematografi di media sosial TikTok. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis kendala-kendala penegakan hukum yang timbul akibat status delik aduan serta menilai urgensi penerapan sanksi pidana yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam perumusan kebijakan hukum pidana hak cipta yang lebih responsif, berkeadilan, dan efektif dalam melindungi industri kreatif nasional di tengah arus transformasi digital yang semakin cepat (Friedman, 2019; Soekanto & Mamudi, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur hak cipta, khususnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta relevansinya dalam menangani pembajakan sinematografi di media sosial TikTok. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan, guna memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*das sollen*) dalam menghadapi fenomena pembajakan film di era digital.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan lain yang relevan dengan penegakan hukum pidana dan media digital. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan artikel ilmiah yang membahas hak cipta, pembajakan film, delik aduan, serta penegakan hukum pidana di bidang kekayaan intelektual. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada, serta mengaitkannya dengan fenomena pembajakan sinematografi di TikTok. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai urgensi penerapan sanksi pidana yang lebih adaptif dan peninjauan kembali status delik aduan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum hak cipta di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Problematika Penegakan Hukum Pidana Hak Cipta terhadap Pembajakan Sinematografi di TikTok

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta, mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya wajib dilindungi oleh negara (Margono, 2003). Dalam konteks karya sinematografi, perlindungan tersebut menjadi sangat penting mengingat film tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi yang tinggi serta melibatkan banyak pihak dalam proses produksinya. Oleh karena itu, setiap bentuk penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian karya sinematografi tanpa izin pemegang hak cipta secara normatif dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

Ketentuan pidana terkait pelanggaran hak cipta diatur secara eksplisit dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengancam pelaku pembajakan dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat dipengaruhi oleh ketentuan Pasal 120 yang menetapkan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara pidana hak cipta apabila terdapat pengaduan dari pemegang hak cipta yang dirugikan (Amrani, 2018). Secara konseptual, pengaturan ini didasarkan pada pandangan bahwa hak cipta merupakan hak yang bersifat personal dan privat, sehingga inisiatif penegakan hukum diserahkan kepada pencipta sebagai pemilik hak (Rasyid, 2020).

Permasalahan muncul ketika ketentuan delik aduan tersebut dihadapkan pada realitas pembajakan sinematografi di media sosial TikTok. Platform ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan media distribusi konvensional maupun situs pembajakan tradisional. TikTok memungkinkan penyebaran konten video secara cepat, masif, dan viral, dengan jangkauan audiens yang sangat luas dalam waktu singkat. Potongan film yang diunggah tanpa izin sering kali dibagi ke dalam beberapa bagian, sehingga secara substansial tetap menghadirkan keseluruhan alur cerita film kepada publik. Praktik ini memperlihatkan bahwa pembajakan di TikTok tidak lagi bersifat sporadis atau individual, melainkan telah menjadi pola distribusi ilegal yang sistematis dan berulang (Hidayah et al., 2024).

Karakteristik pembajakan film di TikTok juga tidak dapat dilepaskan dari potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Meskipun tidak selalu berbentuk penjualan langsung, keuntungan tersebut dapat muncul melalui peningkatan jumlah pengikut, monetisasi akun, promosi berbayar, maupun akses terhadap fitur ekonomi digital lainnya. Dalam kondisi demikian, pembajakan sinematografi di TikTok tidak lagi sekadar pelanggaran hak cipta yang merugikan individu pencipta, tetapi telah bertransformasi menjadi kejahatan ekonomi yang berdampak pada industri perfilman secara keseluruhan. Namun, sistem delik aduan justru menempatkan beban penegakan hukum sepenuhnya pada pemegang hak cipta, yang sering kali tidak memiliki kapasitas untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di ruang digital yang sangat luas.

Problematika penegakan hukum semakin kompleks karena aparat penegak hukum berada dalam posisi pasif dan reaktif. Tanpa adanya pengaduan, meskipun pelanggaran terjadi secara terang-terangan di ruang publik digital, aparat tidak memiliki kewenangan yuridis untuk bertindak. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum dan penciptaan efek



jera (Hiariej, 2016). Akibatnya, pelaku pembajakan tidak merasakan ancaman hukum yang nyata, selama tidak ada laporan resmi dari pemegang hak cipta. Situasi ini turut mendorong normalisasi pembajakan film di masyarakat, karena risiko hukum yang dihadapi pelaku relatif kecil dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh.

Selain persoalan status delik, kelemahan penegakan hukum pidana hak cipta juga terlihat dari ketidakadaptifan sanksi pidana yang diterapkan. Ancaman pidana penjara dan denda yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sering kali tidak dijatuhkan secara maksimal oleh pengadilan. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan cenderung ringan dan tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang dialami pencipta maupun industri film. Hal ini memperlemah fungsi represif hukum pidana dan menurunkan daya cegah (*deterrent effect*) terhadap pelaku pembajakan, terutama di platform digital yang memungkinkan pelanggaran dilakukan secara anonim dan berulang.

Di sisi lain, tingginya tingkat konsumsi konten bajakan juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan budaya hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya penghargaan terhadap karya cipta masih menjadi persoalan klasik dalam perlindungan hak cipta di Indonesia (Akbal, 2015). Media sosial seperti TikTok semakin memperkuat fenomena ini, karena konten bajakan sering dikemas sebagai hiburan ringan yang mudah diakses, sehingga mengaburkan batas antara penggunaan wajar dan pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang lemah justru memperkuat persepsi bahwa pembajakan film merupakan perbuatan yang lumrah dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana hak cipta yang berlaku saat ini belum mampu menjawab tantangan pembajakan sinematografi di media sosial TikTok secara efektif. Status delik aduan membatasi ruang gerak aparat penegak hukum, sementara sanksi pidana yang ada belum adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital yang bersifat masif, cepat, dan berorientasi ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas penegakan hukum di lapangan, yang pada akhirnya melemahkan perlindungan hak cipta dan merugikan industri kreatif nasional secara sistemik (Soekanto & Mamudji, 2016)

Urgensi Reformasi Sanksi Pidana dan Status Delik dalam Penanggulangan Pembajakan Film di Media Sosial TikTok

Pembajakan sinematografi di media sosial TikTok menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana hak cipta yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu merespons karakteristik kejahatan digital yang berkembang pesat. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait status delik aduan, telah menempatkan negara pada posisi yang pasif dalam menghadapi pelanggaran yang bersifat masif dan terbuka di ruang publik digital. Dalam konteks pembajakan film yang dilakukan secara sistematis dan berorientasi keuntungan, mekanisme delik aduan tidak lagi sejalan dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan umum dan penciptaan efek jera (Amrani, 2018; Rasyid, 2020). Oleh karena itu, reformasi terhadap status delik dan sanksi pidana menjadi urgensi yang tidak dapat dihindari.

Secara yuridis, perubahan atau penyesuaian status delik dalam tindak pidana hak cipta diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pembajakan film di TikTok telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap industri kreatif nasional, sehingga tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa privat antara pencipta dan pelanggar. Ketika negara tidak memiliki kewenangan untuk bertindak tanpa adanya pengaduan, maka penegakan hukum menjadi lamban dan tidak proporsional dengan skala kerugian yang ditimbulkan (Asril, 2024). Kondisi ini memperlihatkan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan delik aduan yang kaku menuju mekanisme yang memungkinkan aparat penegak hukum bertindak lebih proaktif dalam kasus pembajakan yang bersifat komersial dan terorganisir.

Dari perspektif sosiologis, pembajakan film yang marak di TikTok mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kepentingan publik dan pekerja industri kreatif. Film sebagai karya sinematografi melibatkan banyak pihak, mulai dari sutradara, penulis skenario, aktor, hingga kru produksi, yang seluruhnya bergantung pada distribusi legal untuk memperoleh penghidupan.

Ketika pembajakan dibiarkan berlangsung tanpa penindakan yang tegas, maka yang dirugikan bukan hanya pemegang hak cipta secara individual, tetapi juga ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan (Plasmanto, 2021; Jovita, 2022). Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir melindungi kepentingan publik melalui kebijakan hukum pidana yang efektif dan berkeadilan.

Urgensi reformasi juga dapat dilihat dari perspektif filosofis, khususnya terkait prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sistem delik aduan sering kali menciptakan ketimpangan perlindungan, karena hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki sumber daya memadai yang mampu mengajukan pengaduan dan menempuh proses hukum. Pencipta berskala kecil atau independen cenderung berada pada posisi yang lemah dan tidak terlindungi secara optimal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara. Dengan demikian, reformasi status delik merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial.

Salah satu solusi yang relevan untuk menjembatani kepentingan perlindungan hak privat dan kepentingan publik adalah penerapan konsep delik kombinasi atau delik campuran. Dalam skema ini, pembajakan film yang bersifat non-komersial dan dilakukan secara terbatas oleh individu dapat tetap diperlakukan sebagai delik aduan. Namun, pembajakan yang dilakukan secara komersial, terorganisir, atau oleh akun dengan potensi ekonomi tinggi—seperti influencer atau akun bermonetisasi—perlu dikualifikasikan sebagai delik biasa. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum bertindak tanpa menunggu pengaduan dalam kasus-kasus yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi di ruang digital (Jamba, 2015; Asril, 2024).

Selain reformasi status delik, urgensi lain yang tidak kalah penting adalah penerapan sanksi pidana yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini, terutama pidana denda, sering kali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku pembajakan di media sosial. Denda dengan nominal tetap cenderung dipandang sebagai biaya operasional yang dapat diabaikan oleh pelaku pembajakan komersial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sanksi yang lebih progresif dan berorientasi pada pelucutan keuntungan ilegal, sehingga mampu memberikan efek jera yang nyata.

Penerapan denda progresif yang dihitung berdasarkan potensi atau realisasi keuntungan ekonomi pelaku merupakan salah satu bentuk sanksi pidana adaptif yang relevan. Selain itu, penguatan sanksi non-penjara seperti penyitaan aset hasil kejahatan, pemblokiran akun, dan penghapusan konten ilegal secara permanen juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari putusan pidana. Sanksi-sanksi tersebut lebih sesuai dengan karakteristik pembajakan di platform digital yang mengandalkan infrastruktur teknologi dan jaringan media sosial untuk beroperasi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memutus kemampuan pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, reformasi hukum pidana hak cipta menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi pembajakan sinematografi di TikTok. Peninjauan kembali status delik aduan serta penerapan sanksi pidana yang adaptif merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran negara dalam melindungi hak cipta dan industri kreatif nasional. Reformasi ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, serta mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai instrumen yang efektif, adil, dan berdaya cegah dalam era transformasi digital yang semakin kompleks.

SIMPULAN

pengaturan hukum pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi pembajakan sinematografi di media sosial TikTok. Status tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk bertindak secara proaktif, meskipun pelanggaran terjadi secara masif dan terbuka di ruang publik digital. Karakteristik pembajakan film di TikTok yang bersifat viral, sistematis, dan

berorientasi ekonomi tidak sejalan dengan mekanisme penegakan hukum yang reaktif dan bergantung pada pengaduan pemegang hak cipta. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam praktik belum mencerminkan skala kerugian ekonomi yang ditimbulkan, sehingga melemahkan fungsi represif dan daya cegah hukum pidana terhadap pelaku pembajakan.

Reformasi hukum pidana hak cipta merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pembajakan film di era digital. Peninjauan kembali status delik aduan menuju delik biasa atau delik kombinasi berbasis subjek pelaku diperlukan agar negara dapat berperan aktif dalam menindak pembajakan sinematografi yang bersifat komersial dan terorganisir. Di samping itu, penerapan sanksi pidana yang lebih adaptif, seperti denda progresif berbasis keuntungan ilegal serta sanksi non-penjara yang relevan dengan ekosistem digital, menjadi instrumen penting untuk menciptakan efek jera yang nyata. Reformasi tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sekaligus memperkuat perlindungan hak cipta dan keberlanjutan industri kreatif nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akamai. (2022, January 26). *Akamai Research Reveals Extensive Global Piracy Demand, Industry and Regional Trends* / Akamai. Akamai.Con. <https://www.akamai.com/newsroom/press-release/akamai-research-reveals-extensive-global-piracy-demand-industry-and-regional-trends>
- Akbal, M. (2015). Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Di Bidang Komputer Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Rajawali Press.
- Aprianti, D. (2017). IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTI BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 489. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.V06.I04.P07>
- Asril, F. (2024). The Existence of Complaint Offense Delict and Common Delict in Normative and Empirical Perspectives. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.56107/PENALAW.V2i1.124>
- Axel Pandoy. (2018). TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Lex Crimen*, 1(VIII), 168–178.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori–Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada.
- Devi, N. K. A., & Sudirga, I. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1791–1800.
- Dewi, I. C., Palar, M. R. A., & Amirulloh, M. (2020). Harmonisasi Pengaturan Pelindungan Logo Menurut Hukum Merek dan Hak Cipta Dalam Perspektif Perbandingan di Indonesia dan Thailand. *Organization*, 9(2), 1–9.
- Edib, L. (2021). *Menjadi Kreator Konten di Era Digital*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=El5zEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=.+Influencer+dan+konten+kreitor+menjadi+tokoh+yang+sangat+berpengaruh+di+media+sosial,+terutama+di+kalangan+anak+muda&ots=Ag9GYl6jrH&sig=YIIV-YaoimokxsuROHgSrJwK8c0>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., PS, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Hasbir Paserangi. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 18(19), 20–35.
- Imsar, & Husaini, A. (2023). Ekonomi Politik Media dalam Perspektif Komunikasi dan Sosial-Budaya. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2(2), 317–324. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.120>
- ITS, H. M. S. I. (2023). *Tiktok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media*. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS. <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 32–49.

 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com



- Jovita. (2022, December 12). *Turut Berduka Cita terhadap Industri Film Tanah Air* | kumparan.com. Kumparan. <https://kumparan.com/lioejovita/turut-berduka-cita-terhadap-industri-film-tanah-air-1zPauAHA4qE>
- Juleha, J., Yuniar, J., & Marsuki, N. R. (2024). Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 38–45.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. IAIN Bengkulu Press.
- Margono, B. (2003). *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. Inti Ilmu.
- Muladi, & Nawawi, B. (2013). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*. Pustaka Magister.
- Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 18(19), 20–35.
- Permana, R. S. M., Puspitasari, L., & Indriani, S. S. (2019). Industri film Indonesia dalam perspektif sineas Komunitas Film Sumatera Utara. *ProTVF*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i2.23667>
- Prihartono, P. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI TERKAIT TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 BERBASIS KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purwati, A., & Widaningsih, T. (2025). Kapitalisme Budaya dan Industri Media: Komodifikasi Konten dan Nilai Sosial di Era Digital. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 / p-ISSN 2809-0543*, 6(6), 1692–1710. <https://doi.org/10.36312/10.36312/VOL6ISS6PP1692-1710>
- Putri, I. K., Oktaria, J., Ardinata, O., Yanuar, A., & Althafi, F. D. (2024). Viralitas Dan Hukum Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon. *Jurnal Terekam Jejak*, 2(1), 1–19.
- Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2020). Aspek Hukum Atas Konten hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 17, N, hal 65.
- Rasyid, F. P. (2020). Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 212. <https://doi.org/10.22146/jmh.51060>
- Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 367–380.
- Soekanto, S., & Mamudi, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>
- Zhou, Q. (2019). *Understanding user behaviors of creative practice on short video sharing platforms-a case study of TikTok and Bilibili*.